



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pengangkatan anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 287/Pdt.P/2016/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon PEMOHON dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 1975 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/1975 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, tertanggal 30 Agustus 1975;
2. Bahwa selama sebagai suami isteri Pemohon dengan SUAMI PEMOHON (almarhum) telah menjalani kehidupan rumah tangga selama 40 tahun dan telah dikaruniai anak namun ingin memasukkan ANAK PEMOHON ke dalam tanggungan gaji Pemohon;
3. Bahwa ANAK PEMOHON, umur 6 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kaleleng Bulu, Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba adalah anak dari PEMOHON dan ISTRI PEMOHON;

Hal. 1 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak tersebut akan memperlakukannya sebagai anak kandung sendiri dengan memperhatikan akan masa depannya seperti mengenai pendidikannya sampai anak tersebut kelak menjadi sarjana atau tumbuh menjadi dewasa dan dapat hidup mandiri.
5. Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut suatu tindak perbuatan pidana kriminal yang berhubungan dengan aparat kepolisian berdasarkan surat keterangan kepolisian dengan Nomor : SKCK/Yanmas/3875/IX/2016/Intelkam, yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Bulukumba, Kepala satuan Intelkam, tertanggal 19 September 2016, dan Pemohon juga tidak terindikasi adanya suatu kelainan kesehatan baik Jasmani maupun Rohani berdasarkan surat keterangan kesehatan Nomor :SKBS/Pusk-BT//2016, tertanggal 15 September 2016, yang diterbitkan oleh Puskesmas Bontotiro.
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS, yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk memelihara dan menyekolahkan anak tersebut sampai sarjana.
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengangkat anak tersebut oleh karena pemohon ingin memasukkan namanya di daftar gaji yang di miliki oleh Pemohon;

Bahwa atas uraian alasan-alasan tersebut di atas, maka atas kerendahan hati bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Junaiah A, Ma adalah orang tua angkat dari ANAK PEMOHON.
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar memikirkan kembali permohonannya tersebut, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada pengadilan agar ditetapkan sebagai orang tua angkat dari seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON selaku cucu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk memikirkan permohonannya tersebut, dan ternyata upaya tersebut berhasil, yang selanjutnya Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 287/Pdt.P/2016/PA Blk;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon secara lisan di dalam persidangan untuk mencabut permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., hal mana pencabutan perkara atau permohonan dapat dilakukan oleh Pemohon, dan dalam kaitannya dengan perkara *a quo* adalah perkara volunteer, maka hak untuk mencabut perkara terletak sepenuhnya pada kewenangan Pemohon, sehingga demi untuk kepentingan hukum, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam mencabut permohonannya Nomor 287/Pdt.P/2016/PA Blk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara diperlukan biaya sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 3 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 287/Pdt.P/2016/PA.Blk., dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H., oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan **Hj. St. Husniati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Rp 125.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Jumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)**

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2016/PA.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)